

PERS

PTUN Kendari Kabulkan Gugatan Roni Muhtar, 'Kemana' PJ Sekda Baubau

HARIANTO - BAUBAU.PERS.CO.ID

Jun 27, 2023 - 21:19

Raman Kav. 22-24 Jakarta Barat 11480

Di- JAKARTA BARAT

SURAT PENGANTAR

Nomor : W4-TUN.3/ 671 /HK.06/VI/2023

No.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Surat Pemberitahuan Penetapan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.Kdi	1 (satu) Eksemplar	Dikirim dengan Hormat untuk diketahui dan dilaksanakan Panitera Pengganti : PUTRI CHANDRA AYU S.H.

Surat Pengantar Hasil Putusan PTUN Kendari Atas Gugatan Roni Muchtar Terhadap SK Wali kota Baubau

BAUBAU - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari mengabulkan Gugatan Roni Muchtar. Hal tersebut dituangkan pada Surat Pemberitahuan Penetapan dari PTUN Kendari Nomor : 30/G/2023/PTUN-Kdi, Selasa (27/06/2023).

Secara resmi hasil putusan ini menunda keputusan Walikota Baubau Nomor : 101/I/2023, tanggal 31 Januari 2023 tentang pemberhentian Penjabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau.

Dilansir dari laman media Kendari Pos, Kuasa Hukum Roni Muhtar, M Arifsyah Matondang, SH., MH bersama tim advokat dari Kantor Advokat H. Adiwarman,SH.,MH.,M.BA yang membacakan Surat Pemberitahuan Penetapan dari PTUN Kendari.

Berdasarkan hasil putusan PTUN Kendari tentang SK Wali Kota Baubau terkait pemberhentian Roni Muhtar sebagai Sekda Baubau ditunda atau dibatalkan. M Arifsyah mengatakan atas pembatalan itu, Roni Muhtar secara hukum sah kembali menjabat sebagai Sekda Kota Baubau.

SURAT PEMBERITAHUAN PENETAPAN

Nomor : 30/G/2023/PTUN-Kdi.

Panitera Muda Perkara Pengadilan TUN Kendari, berdasarkan Perintah Ketua Majelis Hakim Nomor: 30/G/2023/PTUN.KDI tanggal 27 Juni 2023 dan sesuai dengan Pasal 67 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : Dr. RONI MUHTAR, M.Pd.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Malik Sirullah RT. 003/RW.004, Kelurahan Bukit Walio Indah, Kecamatan Walio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Sebagai **Penggugat**

Tentang isi Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tertanggal 27 Juni 2023, dalam perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN-Kdi., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

----- M E N E T A P K A N -----

- Pertama: Menunda pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Walikota Baubau Nomor :101/I/2023 , Tanggal 31 Januari 2023, tentang pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau, tanggal 31 januari 2023, atas nama DR.Roni Muhtar, M.Pd., sampai dengan adanya penetapan sebaliknya dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;
- Kedua: Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Penggugat dan Tergugat atau kepada kuasanya masing-masing;
- Ketiga Menunda perhitungan biaya penetapan ini sampai dengan putusan akhir;

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat oleh saya **MUHAMMAD SAAL, SH.**, Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.

Kendari, 27 Juni 2023
PANITERA MUDA PERKARA, P

MUHAMMAD SAAL, S.H
NIP. 19860817 200604 1 001,-

"Hasil putusan PTUN itu, menunda berlakunya pelaksanaan Keputusan Walikota Baubau nomor 101/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama sekretaris Daerah Kota Baubau," kata Arifsyah.

Arifsyah menambahkan, konsekuensi dari keluarnya putusan tersebut, Pertama, SK (Keputusan Wali Kota Baubau Nomor : 10/I/2023, tanggal 31 Januari 2023 tentang pemberhentian Penjabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau

ditunda atau tidak berlaku sampai ada putusan yang menyatakan sebaliknya.

Kedua, Roni Muhtar kembali menjabat sebagai Sekda mulai ditetapkannya putusan PTUN Kendari (27 Juni 2023), sehingga jabatan Pj Sekda yang ada saat ini sudah tidak berlaku lagi.

Ketiga, sejak putusan ini, apabila ada hal yang perlu ditandatangani oleh Sekda maka yang berwenang untuk menandatangani adalah Roni Muhtar. "Apabila ditandatangani selain Pak Roni Muhtar itu berarti cacat hukum," tegasnya.

Dia menambahkan, sejak dikeluarkannya Putusan PTUN ini, seluruh proses seleksi Sekda Baubau yang saat ini sementara berlangsung harus dihentikan.

"Seandainya Walikota ataupun pihak-pihak terkait termasuk Gubernur, pj Sekda dan Panitia tidak melaksanakan SK ini, tentunya itu telah melanggar hukum. Karena keputusan pengadilan adalah hukum dan itu bertentangan dengan sumpah jabatannya bahwa dia akan melaksanakan hukum yang berlaku," pungkasnya.

Lanjutnya, proses seleksi Sekda terlaksana karena mengacu pada SK Wali Kota tentang pemberhentian Roni Muhtar sebagai Sekda Kota Baubau.

"PTUN putuskan SK itu ditunda atau dibatalkan pemberlakuannya. Sehingga, otomatis semua tahapan seleksi tidak perlu lagi. Kalau dipaksakan, tentu bisa berkonsekuensi hukum," jelas pria yang bernaung di bawah "bendera" Kantor Advokat H. Adiwarmanto, SH., MH., M.BA tersebut.

Lebih jauh Arifsyah menjelaskan, keluarnya putusan PTUN tersebut, juga menjadikan jabatan Plt Sekda Kota Baubau tidak berlaku lagi. Artinya, sejak 27 Juni 2023, semua urusan administrasi dan tupoksi Sekda, sah menjadi tanggung jawab Roni Muhtar.

"Kalau ada orang lain yang mengambil tugas itu, maka produknya tidak sah alias cacat hukum," tegasnya.

Lalu bagaimana kalau pihak terkait tidak mematuhi putusan PTUN tersebut? Menurut Arifsyah itu berarti melawan hukum. Sebab, putusan PTUN adalah hukum. Sehingga, harus dilaksanakan. "Wali Kota Baubau lewat kuasa hukumnya sudah mengambil salinan putusan PTUN tersebut. Jadi, tak ada alasan untuk tidak dilaksanakan," imbuhnya.